



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK.00.06.6.2.174

T E N T A G

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA MAJLIS PEMBINA KESEHATAN PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KABUPATEN/KOTAMADYA BLITAR
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN " A M I N A H "
DI JALAN VETERAN NO. 12 KEPANJEN, KOTAMADYA BLITAR

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Majlis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kotamadya Blitar di Kotamadya Blitar Nomor : IV.B/1.a/R8/132/1997 tanggal 13 Oktober 1997.
2. Rekomendasi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor : 503.1/1365/422.002.1/1997 tanggal 10 Desember 1997.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Blitar Nomor : 338/KANDEP/YKM/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997.

Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Majlis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kotamadya Blitar untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin " A M I N A H " di Jalan Veteran No. 12 Kepanjen, Kotamadya Blitar dengan memberikan izin.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/1/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor dan Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 020/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Majlis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kotamadya Blitar untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin " A M I N A H " di Jalan Veteran No.12 Kepanjen, Kotamadya Blitar.

K E D Y

* E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. WASINGAH

SIP. Nomor : 20/KANDEP-KOD.BL/SIP/X/1989

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Rumah Bersalin "A M I N A H" tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Blitar setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggarannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kelaluan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 12 MARET 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Blitar di Blitar.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Blitar di Blitar.